TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6213-6219
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

A Juridical Analysis of the Implementation of Asset Recovery in Village-Level Corruption Cases in West Sumatra Province

Muhammad Iqbal[1], Basrial Zuhri[2], Rifka Zuwanda[3], Fauzan Zakir[4], Rangga Pryitno[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Indonesia
Email: iqballiqball57@gmail.com

ABSTRACT
This study examines the implementation of asset recovery in village corruption cases in West Sumatra Province. It addresses the legal framework for asset recovery in corruption cases, the juridical construction of its implementation in village corruption, and the adequacy of the legal basis for recovering state financial losses. This research applies a normative legal method with a descriptive-analytical character, using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and document study, then analyzed qualitatively through legal reasoning and deductive conclusions. The findings indicate that Indonesian law provides a normative basis for asset recovery, particularly through the confiscation of assets and payment of compensation under Article 18 of the Corruption Eradication Law, supported by instruments to trace proceeds of crime under the Anti-Money Laundering Law. Asset recovery in village corruption cases constitutes a sequence of legal measures, beginning with the discovery of irregularities in village financial management, examination and investigation, asset tracing and seizure, evidentiary proceedings, court decisions, and execution. Although the legal framework is considered adequate in normative terms, implementation may encounter obstacles, including the transfer or concealment of assets, difficulties in proving the connection between assets and criminal conduct, limitations in asset tracing, inter-agency coordination, and judgment execution. Therefore, asset recovery should be optimized by strengthening asset tracing and the execution of court decisions so that the recovery of state financial losses can be achieved in practice.

Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses; Village Corruption.

PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi pada tingkat pemerintahan desa atau nagari menjadi persoalan penting karena dana desa dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyimpangan dalam pengelolaannya dapat menghambat tujuan pembangunan serta mengurangi manfaat anggaran yang seharusnya diterima masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Penanganan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Upaya penegakan hukum juga perlu diarahkan pada pengembalian hasil tindak pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam konteks tersebut, asset recovery atau pemulihan aset menjadi instrumen penting. Asset recovery dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan hukum untuk menelusuri, mengamankan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan hasil kejahatan sebagai sasaran penegakan hukum, sehingga pelaku tidak tetap menikmati keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan (Arifin et al., 2016).

Pengaturan mengenai pemulihan aset dalam perkara korupsi terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemulihan aset merupakan bagian dari instrumen hukum pemberantasan korupsi, bukan sekadar tindakan tambahan di luar proses penegakan hukum.

Selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan instrumen untuk menelusuri harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Instrumen tersebut relevan ketika hasil korupsi dialihkan, disamarkan, atau diubah bentuknya. Sementara itu, pengelolaan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pengaturan desa menjadi dasar untuk menilai tata kelola keuangan dan aset desa, sedangkan UU Tipikor menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Sejumlah kajian mengenai asset recovery menekankan pentingnya pengembalian aset dalam pemberantasan korupsi. Arifin, Utari, dan Subondo (2016) membahas upaya pengembalian aset korupsi, termasuk aset yang berada di luar negeri. Mahmud (2018) menguraikan problematika pemulihan aset dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan konseptual bahwa pemulihan aset memerlukan mekanisme penelusuran dan pelaksanaan hukum yang efektif. Namun, pembahasan mengenai penerapan mekanisme tersebut dalam konteks korupsi dana desa atau nagari di Sumatera Barat perlu ditempatkan dalam hubungan antara hukum pemberantasan korupsi, hukum desa, dan karakteristik pemerintahan nagari.

Sumatera Barat memiliki karakteristik pemerintahan nagari yang berkaitan dengan adat dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Karakteristik tersebut dapat mendukung pencegahan penyimpangan melalui musyawarah, keterbukaan, dan pengawasan masyarakat. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan nagari tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Apabila suatu penyimpangan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak semata-mata melalui mekanisme sosial atau adat.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai asset recovery dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana konstruksi yuridis penerapan asset recovery terhadap tindak pidana korupsi desa, serta apakah pengaturan yang tersedia telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi desa di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga persoalan tersebut. Kebaruan kajian terletak pada pembahasan keterkaitan antara instrumen pemulihan aset dalam hukum pidana korupsi, tata kelola keuangan desa/nagari, dan hambatan implementasi dalam konteks Sumatera Barat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum asset recovery dan menganalisis penerapannya terhadap tindak pidana korupsi desa di Provinsi Sumatera Barat.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan desa. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep asset recovery, kerugian keuangan negara, penegakan hukum, dan pemidanaan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan terkait perkara korupsi dana desa di Sumatera Barat, termasuk perkara mantan Wali Nagari Panti, Kabupaten Pasaman, sebagaimana dibahas dalam skripsi.
Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan korupsi dana desa. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, ditafsirkan secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju persoalan khusus mengenai penerapan asset recovery terhadap korupsi desa di Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi

Asset recovery merupakan bagian penting dari kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi karena bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana dan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Pemidanaan terhadap pelaku dan pemulihan aset memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pidana memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, sedangkan pemulihan aset diarahkan pada hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dinilai dari penjatuhan pidana, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Landasan utama pemulihan aset dalam perkara korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk barang yang menggantikannya. Pasal 18 juga mengatur pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberikan dasar bagi negara untuk mengejar hasil tindak pidana, baik dalam bentuk aset yang masih dapat ditemukan maupun melalui kewajiban pembayaran sejumlah uang.

Pembayaran uang pengganti memiliki mekanisme pelaksanaan tersendiri. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila harta benda tidak mencukupi, undang-undang mengatur pidana penjara pengganti sesuai ketentuan. Namun, pidana penjara pengganti tidak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

dengan sendirinya memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penelusuran dan pengembalian aset tetap menjadi bagian penting yang perlu diupayakan secara maksimal.

Pelaksanaan perampasan aset juga harus memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Tipikor. Tidak setiap harta yang berada dalam penguasaan terpidana secara otomatis dapat dirampas. Harus terdapat dasar hukum dan pembuktian mengenai hubungan aset dengan tindak pidana. Prinsip tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk memulihkan kerugian dan perlindungan hak pihak lain yang memperoleh harta secara sah.

Penguatan asset recovery juga dapat dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korupsi termasuk tindak pidana asal dalam rezim pencucian uang. Ketika hasil korupsi dialihkan, ditransfer, dibelanjakan, atau diubah bentuknya untuk menyembunyikan asal-usul harta, pendekatan tindak pidana pencucian uang dapat digunakan sesuai unsur dan ketentuan undang-undang. Instrumen ini memperkuat pendekatan follow the money, yakni menelusuri aliran harta selain mengidentifikasi pelaku.

Konstruksi Yuridis Penerapan Asset Recovery terhadap Korupsi Desa

Pengelolaan dana desa atau nagari berada dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan, aset, pembangunan, serta pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dana desa bukan kewenangan untuk menggunakan anggaran secara bebas, melainkan harus mengikuti peruntukan dan prosedur yang ditentukan. Dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini juga dibahas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa.

Perlu dibedakan antara kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan desa dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap ketidaksesuaian prosedur secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan harus menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, termasuk unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, keuntungan yang diperoleh, serta kerugian keuangan negara sesuai ketentuan yang diterapkan. Pembedaan ini penting agar pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan hanya berdasarkan adanya kesalahan administrasi.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, proses pemulihan aset perlu dipertimbangkan sejak tahap awal penegakan hukum. Tahap pertama adalah penelusuran aset (asset tracing), yaitu mengidentifikasi sumber, keberadaan, kepemilikan, perubahan bentuk, transaksi, dan hubungan aset dengan tindak pidana. Dalam perkara korupsi dana desa, penelusuran dapat berkaitan dengan dokumen APB Desa, rekening kas desa, bukti pencairan dan pembayaran, laporan pertanggungjawaban, kontrak pekerjaan, serta dokumen lain yang relevan. Penelusuran tersebut bertujuan menghubungkan dana yang disalahgunakan dengan aset atau keuntungan yang diperoleh.

Setelah aset yang berkaitan dengan tindak pidana ditemukan, dapat dilakukan tindakan pengamanan dan penyitaan sesuai ketentuan hukum acara. Penyitaan bertujuan menjaga agar aset tidak dialihkan atau disembunyikan selama proses hukum berlangsung. Dalam persidangan, penuntut umum perlu membuktikan tindak pidana dan hubungan hukum antara tindak pidana dengan aset yang dimohonkan untuk dirampas atau nilai kerugian yang dimintakan sebagai uang pengganti. Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, pengadilan dapat menjatuhkan pidana termasuk pidana tambahan berupa perampasan aset dan/atau pembayaran uang pengganti.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahap eksekusi menentukan apakah putusan yang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

memuat perampasan aset atau pembayaran uang pengganti benar-benar menghasilkan pemulihan. Oleh karena itu, konstruksi yuridis asset recovery merupakan satu rangkaian yang meliputi pengelolaan dana desa, ditemukannya penyimpangan, pemeriksaan, penyidikan, penelusuran aset, penyitaan, pembuktian di persidangan, putusan, perampasan atau pembayaran uang pengganti, eksekusi, dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa asset recovery tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang baru dilakukan setelah pelaku dijatuhi pidana. Pemulihan aset harus terintegrasi dengan keseluruhan proses penegakan hukum. Kelemahan pada tahap penelusuran dapat menghambat penyitaan, sedangkan aset yang tidak berhasil diamankan dapat menyulitkan pelaksanaan putusan. Koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan jaksa eksekutor karena itu mempunyai peran penting dalam kesinambungan proses pemulihan.

Kecukupan Dasar Hukum dan Hambatan Implementasi di Sumatera Barat

Secara normatif, pengaturan asset recovery telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi desa di Sumatera Barat. Dasar tersebut mencakup ketentuan pemidanaan pelaku, penyitaan, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, pelelangan harta terpidana, pidana penjara pengganti, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta instrumen penelusuran hasil tindak pidana melalui UU TPPU. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan dasar hukum, melainkan efektivitas penerapan instrumen yang telah tersedia.

Dalam konteks Sumatera Barat, keberadaan pemerintahan nagari memberikan karakteristik sosial dan budaya tersendiri. Nilai musyawarah, keterbukaan, dan pengawasan masyarakat dapat berkontribusi terhadap pencegahan penyimpangan pengelolaan dana nagari. Akan tetapi, nilai dan mekanisme sosial tersebut tidak menggantikan proses hukum apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penanganannya tetap harus mengikuti sistem hukum nasional.

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan implementasi asset recovery. Pertama, aset dapat dialihkan, disembunyikan, atau diubah bentuknya sehingga keberadaannya sulit diketahui. Kedua, aset dapat ditempatkan atas nama pihak lain sehingga diperlukan pembuktian yang cermat mengenai hubungan aset dengan tindak pidana. Ketiga, kemampuan dan sarana penelusuran aset dapat menjadi kendala. Keempat, koordinasi antarlembaga yang belum optimal dapat memengaruhi kesinambungan penelusuran, penyitaan, pembuktian, dan eksekusi. Kelima, putusan yang memuat kewajiban uang pengganti belum tentu menghasilkan pengembalian secara penuh apabila aset terpidana tidak ditemukan atau tidak mencukupi.

Temuan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Das sollen menggambarkan kondisi ideal berdasarkan ketentuan hukum, yaitu aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri, diamankan, disita, dirampas atau diganti dengan uang pengganti, kemudian dikembalikan kepada negara. Das sein menggambarkan pelaksanaan yang masih dapat menghadapi hambatan pada tahap penelusuran, penyitaan, pembuktian, dan eksekusi. Kesenjangan tersebut lebih menunjukkan persoalan efektivitas dan optimalisasi penegakan hukum daripada ketiadaan landasan normatif.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pemulihan aset dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Ketersediaan aturan merupakan faktor penting, tetapi tidak cukup apabila tidak disertai kemampuan aparat untuk menelusuri aset, dukungan teknologi dan data, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Budaya kekeluargaan dan musyawarah di lingkungan nagari dapat menjadi kekuatan pencegahan, namun tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, kecukupan dasar hukum perlu dibedakan dari keberhasilan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

implementasi. Secara normatif, perangkat hukum telah tersedia. Namun, keberhasilan pemulihan kerugian negara baru dapat dinilai secara nyata apabila aset berhasil ditemukan, tindakan hukum dapat dilaksanakan sesuai prosedur, dan putusan pengadilan dapat dieksekusi. Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi karena itu tidak cukup berhenti pada jumlah perkara atau pidana yang dijatuhkan, tetapi juga harus memperhatikan nilai kerugian negara yang benar-benar berhasil dipulihkan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai asset recovery dalam tindak pidana korupsi di Indonesia secara normatif telah memberikan dasar yang cukup bagi pemulihan kerugian keuangan negara. Instrumen utamanya terdapat dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana serta pembayaran uang pengganti. Pengaturan tersebut didukung oleh mekanisme penyitaan dan pelelangan harta terpidana, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta instrumen UU TPPU untuk menelusuri hasil tindak pidana.

Konstruksi yuridis penerapan asset recovery terhadap korupsi desa merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pengelolaan dana desa dan ditemukannya penyimpangan, pemeriksaan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, penyidikan dan penelusuran aset, penyitaan, pembuktian di persidangan, penjatuhan putusan berupa perampasan aset dan/atau pembayaran uang pengganti, hingga pelaksanaan eksekusi. Setiap tahap saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pemulihan.

Pengaturan asset recovery telah memadai secara normatif untuk diterapkan terhadap tindak pidana korupsi desa di Provinsi Sumatera Barat. Namun, implementasinya masih dapat menghadapi hambatan berupa pengalihan atau penyamaran aset, kesulitan membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, keterbatasan penelusuran, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, persoalan utama terletak pada optimalisasi penerapan hukum agar pemulihan kerugian negara tidak hanya menjadi kewajiban dalam putusan, tetapi benar-benar terlaksana.

SARAN

Aparat penegak hukum perlu mengintegrasikan penelusuran dan pengamanan aset sejak tahap awal penanganan perkara korupsi. Penanganan perkara hendaknya tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada identifikasi aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana. Koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan jaksa eksekutor perlu diperkuat agar proses penelusuran, penyitaan, pembuktian, dan eksekusi berjalan berkesinambungan.

Pemerintah dan aparatur desa atau nagari perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pemahaman aparatur terhadap prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perlu diperkuat secara berkelanjutan. Pengawasan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan musyawarah juga perlu didorong, dengan tetap sejalan pada mekanisme pengawasan formal dan ketentuan hukum.

Pemerintah perlu memperkuat sistem penelusuran aset, dukungan data dan teknologi, serta koordinasi antarlembaga yang berwenang. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan perampasan aset perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana putusan pengadilan menghasilkan pemulihan kerugian negara secara nyata.

Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam mengawasi penggunaan dana desa atau nagari dan menyampaikan dugaan penyimpangan melalui mekanisme yang tersedia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan lebih banyak putusan pengadilan dan meneliti secara khusus pelaksanaan eksekusi uang pengganti serta perampasan aset agar efektivitas asset recovery dapat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

digambarkan secara lebih komprehensif.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen putusan yang dibahas dalam skripsi. Oleh karena itu, uraian mengenai hambatan implementasi disusun melalui analisis bahan hukum dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kuantitatif terhadap seluruh perkara korupsi desa di Sumatera Barat. Kesimpulan mengenai efektivitas penerapan asset recovery perlu dibaca dalam batas ruang lingkup bahan hukum dan kasus yang menjadi objek kajian. Penelitian empiris lanjutan dengan data pelaksanaan eksekusi dan keterangan aparat terkait dapat memperkaya temuan mengenai tingkat pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2016). Upaya pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri (asset recovery) dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 1(1), 105–137.

Chazawi, A. (2005). Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing. Hamzah, A. (2012). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. RajaGrafindo Persada.

Mahmud, A. (2018). Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jurnal Yudisial, 11(3).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada. Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135